



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasana Kyai Mugni, Jl. Kyai Mugni no. 1016 Kabupaten Demak 59511 0291685972

dukcapil.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perekaman KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Usia harus diatas 17 tahun atau sudah pernah menikah
2. FC KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) BAGI WNI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Front Office	Operator	Kasi Identitas Penduduk	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Daftar Perekaman KTP-el	Front Office			List Perekaman KTP-el	2 menit		
2.	Mengelompokkan permohonan berdasarkan urutan pendaftaran	Front Office			ATK komputer	2 menit	Berkas persyaratan yang telah diverifikasi	
3.	Melakukan pencetakan KTP-el dengan dua tahap 1. Memasukan data demografi, foto, sidik jari, iris mata, tanda tangan ke dalam chip 2. Mencetak KTP-el secara fisik (Print)		Operator		Server AFIS, Client Software BCARDManagement, Printer, Card Reader/Writer, Blangko KTP-el	4 Menit	KTP-el	
4.	Memeriksa secara fisik kondisi KTP-el yang telah di cetak			Kasi Identitas Penduduk	KTP-el	1 menit		
5.	Diserahkan pemohon	Front Office			Kardus Packing ATK	1 menit	KTP-el yang telah di packing	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KABUPATEN DEMAK
[Signature]
Drs. H. ANHAN NOOR, M.P.S
Pembina Utama Muda
NIP. 19600927 198103 1 003

1. menerima dan memvalidasi data
2. melakukan perekaman KTP el
3. mengirim data perekaman ke pusat

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1X24 jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasana Kyai Mugni, Jl. Kyai Mugni no. 1016 Kabupaten Demak 59511 0291685972

dukcapil.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Rp 0

Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Bidang pendaftaran kependudukan